



KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KEPUTUSAN KEPALA DESA PRANGAT SELATAN
NOMOR 38 TAHUN 2024-

TENTANG

PENETAPAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN
KARANG TARUNA DESA PRANGAT SELATAN
KECAMATAN MARANGKAYU

KEPALA DESA PRANGAT SELATAN,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa tentang Pembentukan Karang Taruna sebagaimana diatur pada Pasal 35 Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Tentang Penetapan Lembaga Kemasyarakatan Karang Taruna Desa Prangat Selatan Kecamatan Marangkayu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubahn menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, Tentang Perubahan Pelaksanaan Undang - undang 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2016);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa;
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1654);
7. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakata Desa Dan Lembaga Adat Desa;
8. Peraturan Desa Prangat Selatan Nomor Tahun 2023 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakata Desa Dan Lembaga Adat Desa.

Memperhatikan: Keberadaan Karang Taruna yang ada di Desa belum ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Desa.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Lembaga Kemasyarakatan Karang Taruna Desa Prangat Selatan Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara;
- KEDUA : Lembaga Kemasyarakatan Karang Taruna terdiri dari unsur Pengurus dan Anggota;
- KETIGA : Lembaga Kemasyarakatan Karang Taruna Desa Prangat Selatan Kecamatan Marangkayu, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
 1. Mengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat; dan
 2. Berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan permasalahan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial serta program prioritas nasional.
- KEEMPAT : Pendanaan yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

- KELIMA : Keputusan ini menjadi dasar untuk dilakukannya pemilihan dan pengangkatan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Karang Taruna Desa Prangat Selatan Kecamatan Marangkayu;
- KEENAM : Sejak keputusan ini berlaku, maka Keputusan tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Karang Taruna yang sifat dan isinya sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Prangat Selatan
Pada tanggal : 31 Desember 2024

KEPALA DESA PRANGAT SELATAN



Tembusan :

1. *Bupati Kutai Kartanegara;*
2. *Inspektur Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara;*
3. *Kepala DPMD Kabupaten Kutai Kartanegara;*
4. *Camat Marangkayu;*
6. *Ketua Badan Permusyawaratan Desa Prangat Selatan;*
7. *Pertinggal.*